

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 60/Permentan/HK.060/8/2007

TENTANG

UNIT PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA  
DAGING SAPI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan ekonomi, perkembangan tingkat pendidikan, dan penambahan jumlah penduduk berpengaruh terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat dan mendorong peningkatan permintaan kebutuhan protein hewani asal daging sapi;
- b. bahwa Indonesia memiliki potensi sumberdaya ternak sapi yang mencukupi untuk dapat didayagunakan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk mendorong perkembangan usaha dan industri peternakan yang berdaya saing, perlu ditempuh langkah strategis berupa peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak secara optimal, melalui jaringan koordinasi antara Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan sekaligus sebagai tindak lanjut Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dipandang perlu membentuk unit mempercepat pencapaian swasembada daging sapi tahun 210 dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG UNIT PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI TAHUN 2010.

Pasal 1

- (1) Untuk mempercepat pencapaian swasembada daging sapi dalam rangka memenuhi konsumsi protein hewani, dibentuk Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut UP2SDS.
- (2) UP2SDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari UP2SDS Pusat, UP2SDS Provinsi dan UP2SDS Kabupaten/Kota.
- (3) Susunan keanggotaan UP2SDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) UP2SDS Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) UP2SDS Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) UP2SDS Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 3

- (1) UP2SDS Pusat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan pedoman umum percepatan pencapaian swasembada daging sapi secara nasional;
- b. merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi antar instansi teknis terkait di Pusat dan di Daerah serta pelaku usaha;
- d. mensosialisasikan langkah-langkah operasional pencapaian swasembada daging sapi kepada aparaturnya terkait di Pusat dan di Daerah, pelaku usaha, organisasi profesi, asosiasi dan masyarakat;
- e. melaksanakan pengkajian terhadap kebijakan pencapaian swasembada daging sapi;
- f. melaksanakan pemantauan, supervisi, dan evaluasi kegiatan percepatan pencapaian daging sapi.

(2) UP2SDS Provinsi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rumusan langkah-langkah kebijakan, rencana strategis, dan petunjuk pelaksanaan percepatan pencapaian swasembada daging sapi di wilayah provinsi untuk kebutuhan nasional;
- b. merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi di wilayah provinsi untuk kebutuhan nasional;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi antar instansi teknis terkait dan pelaku usaha di wilayah provinsi;
- d. mensosialisasikan langkah-langkah operasional pencapaian swasembada daging sapi kepada aparaturnya terkait, pelaku usaha, organisasi profesi, asosiasi dan masyarakat di wilayah provinsi;
- e. melaksanakan pemantauan, supervisi, dan evaluasi kegiatan percepatan pencapaian swasembada daging sapi di wilayah provinsi.

- (2) UP2SDS Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan rumusan langkah-langkah kebijakan, rencana strategis, dan petunjuk teknis percepatan pencapaian swasembada daging sapi di wilayah kabupaten/kota untuk kebutuhan nasional;
  - b. merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi di wilayah kabupaten/kota untuk kebutuhan nasional;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populas, produksi dan produktivitas sapi antar instansi teknis terkait dan pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota;
  - d. mensosialisasikan langkah-langkah operasional pencapaian kecukupan daging sapi kepada aparaturnya terkait, pelaku usaha, dan masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
  - e. melaksanakan pemantauan, supervisi, dan evaluasi kegiatan percepatan pencapaian swasembada daging sapi di wilayah kabupaten/kota.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tugas UP2SDS Pusat sehari-hari dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pusat yang diketuai oleh Direktur Jenderal Peternakan.
- (2) Susunan keanggotaan Unit Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Peternakan, Biro Perencanaan Departemen Pertanian, Pusat Pembiayaan Departemen Pertanian, Unit Pelaksana Teknis yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan, unsur dari asosiasi dan organisasi profesi, unsur Perguruan Tinggi, dan Perwakilan dari Kelompok Tani.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tugas UP2SDS Provinsi sehari-hari dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi.

- (2) Susunan keanggotaan Unit Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, unsur unit pelaksana teknis daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, unsur asosiasi dan organisasi dan organisasi profesi, unsur perguruan tinggi, unsur kontak tani nelayan andalan, dan unsur terkait lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.
- (3) Susunan keanggotaan Unit Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan tugas UP2SDS Kabupaten/Kota sehari-hari dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota.
- (2) Susunan keanggotaan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, unsur unit pelaksana teknis daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, unsur asosiasi dan organisasi profesi, unsur kontak tani nelayan andalan, dan unsur terkait lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.
- (3) Susunan keanggotaan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

#### Pasal 7

UP2SDS Pusat, UP2SDS Provinsi, UP2SDS Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Pusat, Unit Pelaksana Provinsi dan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, UP2SDS melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat, maupun instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non Pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

#### Pasal 9

Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas UP2SDS di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing dapat memasukkan unsur-unsur Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Transmigrasi, dan unsur lain terkait sebagai anggota UP2SDS di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.

#### Pasal 10

- (1) UP2SDS Pusat menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan pencapaian swasembada daging sapi kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) UP2SDS Provinsi menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan pencapaian swasembada daging sapi di wilayahnya kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan disampaikan kepada UP2SDS Pusat.
- (3) UP2SDS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan pencapaian swasembada daging sapi di wilayahnya kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan disampaikan kepada UP2SDS Provinsi.

#### Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Pusat menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan percepatan pencapaian swasembada daging sapi secara berkala setiap bulan kepada UP2SDS Pusat dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

- (2) Unit Pelaksana Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian swasembada daging sapi secara berkala setiap bulan kepada UP2SDS Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan UP2SDS Pusat.
- (3) Unit Pelaksana Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian swasembada daging sapi secara berkala setiap bulan kepada UP2SDS Kabupaten/Kota dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota dan UP2SDS Provinsi.

#### Pasal 12

Masa tugas UP2SDS selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

#### Pasal 13

Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas UP2SDS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai tanggung jawab dan kewenangannya, serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Agustus 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO



SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
6. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi diseluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota di seluruh Indonesia;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 60/Permentan/HK.060/8/2007  
TANGGAL : 9 Agustus 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
UNIT PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA  
DAGING SAPI TAHUN 2010

I. Susunan keanggotaan UP2SDS Pusat, terdiri dari:

Pengarah : Menteri Pertanian

Ketua  
Merangkap Anggota : Direktur Jenderal Peternakan

Wakil Ketua I  
Merangkap Anggota : Kepala Badan Ketahanan Pangan

Wakil Ketua II  
Merangkap Anggota : Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Sekretaris I  
Merangkap Anggota : Direktur Budidaya Ternak Ruminansia

Sekretaris II  
Merangkap Anggota : Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan

Anggota :  
1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;  
2. Direktur Jenderal Perkebunan;  
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan Dan Air;  
4. Kepala Badan Karantina Pertanian;  
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;  
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

II. Susunan keanggotaan UP2SDS Provinsi, terdiri dari:

- Pengarah : Gubernur
- Ketua : Sekretaris Daerah
- Ketua Harian : Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- Sekretaris : Kepala Sub Dinas yang membidangi fungsi produksi peternakan
- Anggota : 1. Asisten II Bidang Ekonomi;  
2. Kepala Dinas yang membidangi fungsi tanaman pangan;  
3. Kepala Dinas yang membidangi fungsi perkebunan;  
4. Kepala Unit Ketahanan Pangan;  
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;  
6. Kepala Biro Perekonomian.

III. Susunan keanggotaan UP2SDS Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- Pengarah : Bupati/Walikota
- Ketua : Asisten Daerah
- Ketua Harian : Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.
- Sekretaris : Kepala Sub Dinas yang membidangi fungsi produksi peternakan.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan;  
2. Kepala Dinas Perkebunan;  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;  
4. Kepala Bagian Perekonomian.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO